



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

, tempat tanggal lahir Emang, 10 Desember 1965 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani Karet, tempat kediaman di Jalan Emang Raya, Dusun Maram Jaya, RT 001 RW 002, Desa Manggala, Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, sebagai Pemohon I;

, tempat tanggal lahir Emang, 10 September 1967 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Emang Raya, Dusun Maram Jaya, RT 001 RW 002, Desa Manggala, Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Hlm. 1 dari 22 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Ngp



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Ngp, adapun yang menjadi alasan Para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yaitu, Nama : _____, Tempat Lahir : Emang, Tanggal Lahir : 11 November 2003, Umur : 18 (Delapan Belas) Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Tempat Kediaman : Jl _____ Maram Jaya RT 001 RW 002 Ds. Manggala Kec. Pinoh Selatan Kab. Melawi Kal-Bar, Dengan Calon Suaminya Nama : _____, Tempat Lahir : Sabang Surai, Tanggal Lahir : 22 Februari 1998, Umur : 23 (Dua Puluh Tiga) Tahun,, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar Mahasiswa, Tempat Kediaman : Dusun Melaban Cukuh RT _____ Manggala Kec. Pinoh Selatan Kab. Melawi Kal-Bar;
2. Bahwa, anak pemohon adalah anak kandung pemohon dengan istri pemohon yang pernikahan pemohon dengan suami pemohon dilaksanakan pada hari Sabtu 06 Juni Tahun 1986 di Nanga Pinoh Melawi, Dengan Kutipan Akta Nikah HG. 649260 Nomor : 80/112/1986;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali Syarat usia bagi Anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sebilan Belas) Tahun, sekarang anak pemohon berumur 18 (Delapan Belas) Tahun 1 (Satu) Bulan, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi, dengan surat Nomor : B- 49/Kua.14.11.10/PW.01/12/2021 Tanggal 20 Desember 2021;
4. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak

Hlm. 2 dari 22 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan yang terjadi antara anak pemohon dan calon suami anak pemohon;

5. Bahwa, anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan syariat Islam;

6. Bahwa, anak pemohon berstatus Perawan dan akil baligh serta sudah siap untuk mejadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan calon suami anak pemohon telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

7. Bahwa, keluarga calon suami anak pemohon telah melamar anak pemohon dan lamarannya telah di terima oleh pemohon dan keluarga pemohon;

8. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon () untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama ();
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hlm. 3 dari 22 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Ngp



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon Suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami Para Pemohon telah menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon disarankan menunda pernikahan hingga anak Para Pemohon mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakannya surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon dan calon suaminya setelah menikah;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing anaknya bersama anak Para Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah SMA;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak melanjutkan pendidikan ketingkat selanjutnya;
- Bahwa anak Para Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama

Hlm. 4 dari 22 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Para Pemohon gadis sedangkan status calon suami bujang;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menjalin cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan calon suami atas kehendak sendiri dan kehendak calon suami, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada larangan menikah;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi istri yang baik dan sudah siap mengasuh anak dan menjadi ibu yang baik;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Supir Truk dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar dan lamaranya sudah diterima;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon akan segera menikah dengan calon isterinya namun kehendak nikahnya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Selatan karena usia calon isteri kurang dari 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai supir truk dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus bujangan sedangkan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah menjalin cinta dengan, calon isterinya sekitar kurang lebih 1 tahun 5 bulan dan sekarang sudah bertunangan;

Hlm. 5 dari 22 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon akan menikah dengan calon isterinya atas kehendak sendiri dan calon isterinya, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa orangtua calon suami anak Para Pemohon sudah merestui hubungan anaknya dengan calon isterinya demikian juga orang tua calon isteri;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik, akan bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah melamar calon isterinya dan sudah diterima lamarannya oleh Para Pemohon;
- Bahwa saya sudah siap dengan konsekuensi menikahi anak di bawah umur, dan saya akan membimbing calon istri saya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Orangtua calon suami anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui hubungan anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa permohonan pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Selatan karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa alasan ingin segera menikahkan anaknya adalah karena anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon saling mencintai dan sering jalan Bersama maka jika tidak segera di nikahkan khawatir terjadi fitnah dan dosa, karena jika anak berbuat dosa maka orang tua juga ikut menanggung dosa;
- Bahwa anaknya dengan anak para Pemohon saling mencintai;
- Bahwa rencana pernikahan anaknya bersama anak Para Pemohon atas dasar keinginannya bersama anak Para Pemohon;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;

Hlm. 6 dari 22 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya sudah siap menjadi suami yang baik dan siap bertanggungjawab sebagai kepala keluarga;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon dan calon suaminya setelah menikah;
- Bahwa selaku orang tua calon suami anak Para Pemohon, tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing anaknya bersama anak Para Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Selatan Nomor B-50/Kua.14.11.10/PW.01/12/2021, tanggal 20 Desember 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 6110102302100001 tanggal 4 Oktober 2012 atas nama bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 6110102302100001 tanggal 4 Oktober 2021 atas nama bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 80/A2/1986 tanggal 12 Juni 1986, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6110102302100001 tanggal 23 Februari 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Hlm. 7 dari 22 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon NIK 6030001 tanggal 1 Desember 2020 atas nama [redacted], bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor 1463/T.Dis.SKB/2004 tanggal 14 Juni 2004 atas nama [redacted], bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor M-SMK/K13-3/1244548 tanggal 4 Juni 2021 atas nama [redacted], bukti tersebut telah diberi meterai dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak para Pemohon atas nama Ujang Komarudin, bukti tersebut telah diberi meterai dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.9;

10. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 449/08/MGL/PEM/2022 tanggal 12 Januari 2022, bukti tersebut telah diberi meterai dan cap pos, lalu diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Test Kehamilan Instant tanggal 5 Januari 2022, bukti tersebut telah diberi meterai dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.11;

B. Saksi

1. [redacted], umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang keliling, bertempat tinggal di Jalan Emang Raya, Dusun Maram Jaya, RT 001 RW 002, Desa Manggala, Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi, saksi mengaku sebagai tetangga para

Hlm. 8 dari 22 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang pengajuan dispensasi nikah Pemohon untuk anak Pemohon karena anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi karena anaknya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan Ujung ;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah ingin menikah;
- Bahwa saksi pernah melihat anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon jalan bersama;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya berstatus gadis dan bujangan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah bertunangan;
- Bahwa rencana pernikahan ini, adalah kehendak dari anak para Pemohon dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami Anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda sehingga tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai wiraswasta seperti supir truk dan bantu jaga toko milik orangtua;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap berumahtangga dan siap menjadi isteri yang baik;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya tidak bisa ditunda lagi;

2. *[Redacted]*, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Melaban Cukuh Rt. 01 Rw. 04 Desa Manggala, Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi, saksi mengaku sebagai anak calon besan

Hlm. 9 dari 22 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang pengajuan dispensasi nikah Pemohon untuk anak Pemohon karena anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi karena anaknya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan Ijard K m ;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah ingin menikah;
- Bahwa saksi pernah melihat anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon jalan bersama;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya berstatus gadis dan bujangan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah bertunangan;
- Bahwa rencana pernikahan ini, adalah kehendak dari anak para Pemohon dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami Anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda sehingga tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai supir truk;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap berumahtangga dan siap menjadi isteri yang baik;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya tidak bisa ditunda lagi;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan

Hlm. 10 dari 22 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar pernikahan anak Para Pemohon ditangguhkan setelah anak Para Pemohon mencapai batas usia minimum untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mohon agar anak Para Pemohon diberi dispensasi kawin untuk menikah dengan calon suami anak Para Pemohon karena kehendak nikahnya ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi disebabkan anak Para Pemohon belum cukup umur sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon yang pada pokoknya membenarkan bahwa anak Para Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya karena saling mencintai;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga Hakim alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Hlm. 11 dari 22 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Selatan, tidak dibantah oleh para Pemohon, merupakan akta dibawah tangan, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, berkekuatan pembuktian sempurna sesuai ketentuan Pasal 288 R.Bg dan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya telah terbukti bahwa terjadi penolakan pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya karena belum cukup umur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Pasal 6 PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi, merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah nyata Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Melawi, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa bukti P.4 Fotokopi Kutipan Akta Pernikahan, bukti P.5 Fotokopi kartu keluarga, dan bukti P.7 Fotokopi Kutipan Akta Lahir anak para Pemohon, merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya terbukti bahwa anak para Pemohon

Hlm. 12 dari 22 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi, merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya terbukti bahwa anak Para Pemohon berusia dibawah 19 tahun

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya terbukti bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan hingga 9 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak para Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau, merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya telah terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang merupakan calon suami anak Para Pemohon sudah berusia diatas 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa asli surat keterangan Penghasilan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manggala merupakan akta dibawah tangan dan tidak ada yang membantahnya, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, berkekuatan pembuktian sempurna sesuai ketentuan Pasal 288 R.Bg dan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya telah terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah mempunyai penghasilan menengah;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi test kehamilan instant,

Hlm. 13 dari 22 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh PUSKESMA Manggal merupakan akta dibawah tangan dan tidak ada yang membantahnya, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, berkekuatan pembuktian sempurna sesuai ketentuan Pasal 288 R.Bg dan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya telah terbukti bahwa anak para Pemohon dalam keadaan hamil 20 minggu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Pemohon memberikan keterangan tentang dalil-dalil para Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa saksi kedua Para Pemohon memberikan keterangan tentang dalil-dalil para Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian antara satu dan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan bukti yang diajukan Para Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hlm. 14 dari 22 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pinoh Selatan dengan alasan karena adanya kekurangan persyaratan bagi anak Para Pemohon belum memenuhi syarat usia yaitu kurang dari 19 tahun;

2. Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak melanjutkan pendidikan kejenjang selanjutnya;
3. Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suami anak para Pemohon selama 1 tahun 5 bulan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujangan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa calon suami anak Para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup;
6. Bahwa orangtua calon suami anak Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon dan sudah diterima lamarannya oleh Para Pemohon;
7. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya setelah menikah;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan angka 2 (dua) Para Pemohon mohon kepada Hakim agar memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suami anak para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan

Hlm. 15 dari 22 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup; Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan terhadap Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon belum memenuhi persyaratan usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam pengertian batas minimal umur, tetapi sampai sejauh mana kesiapan fisik maupun mental, sehingga yang menjadi tolak ukur bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tetapi sejauh mana kesiapan calon mempelai. Oleh karena itu, menentukan “*mukallaf dan baligh*” tidak dengan

Hlm. 16 dari 22 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*mukallaf dan baligh*”, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin sebagaimana amanat Undang-undang Perkawinan dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, anak Para Pemohon sudah bisa dikategorikan “*mukallaf dan baligh*” baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, secara nyata ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki undang-undang;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangganya kedepan, sehingga calon suami dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kesehatan, salah satu tujuan dari pembatasan umur dalam melaksanakan perkawinan adalah untuk mempersiapkan kematangan fisik bagi para calon mempelai serta menghindarkan dampak negatif dan resiko kesehatan terutama pada sistem reproduksi dari calon mempelai wanita, sebagaimana bukti P.11 dan fakta persidangan anak Para Pemohon dalam keadaan sehat serta berdasarkan hasil pengamatan Hakim di persidangan, maka anak Para Pemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, sehingga pemberian dispensasi kawin pada

Hlm. 17 dari 22 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek pendidikan anak Para Pemohon telah lulus pendidikan sekolah menengah kejuruan sebagaimana amanat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) terkait wajib belajar sembilan tahun telah terpenuhi, sehingga anak para Pemohon telah mempunyai bekal keilmuan yang cukup;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 *jo* Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon untuk segera menikahkan anak para Pemohon karena para Pemohon dan calon besan khawatir terhadap perilaku kedua anaknya yang apabila tidak segera di nikahkan akan terjadi fitnah dan perbuatan dosa. Oleh sebab itu, untuk menghindari dampak negatif serta hal yang mungkin dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi para mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda guna mewujudkan tujuan syariat Islam *maqashid syari'ah* yang berada pada tingkatan *adz-dzaruriyyah* guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*), sehingga telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan, karena Hakim berpendapat bahwa menunda pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya akan berakibat tidak baik,

Hlm. 18 dari 22 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nadhair* halaman 62 sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa usia anak para Pemohon sudah 18 tahun 1 bulan dan secara hukum masih dianggap belum cukup usia, namun dalam persidangan Hakim telah mendapatkan fakta bahwa anak Para Pemohon sudah tidak lagi melanjutkan pendidikan dan telah mempunyai calon suami yang secara ekonomi telah dianggap mampu menanggung beban hidup bersama anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon didalam persidangan menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya setelah menikah agar terhindar dari perbuatan yang tidak di ridhoi Allah SWT, sebagaimana disebutkan secara tegas tentang tanggungjawab orang tua terhadap anaknya untuk menjaga agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama Islam sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat at-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Menimbang, bahwa selain tentang ketentuan usia, perkawinan dapat dilangsungkan jika tidak ada halangan bagi calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita untuk kawin/nikah dan ternyata antara anak Para Pemohon

Hlm. 19 dari 22 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan/pernikahan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan lainnya untuk melakukan perkawinan, kecuali hanya kurang usia tersebut, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung para pemohon yang bernama *mi*, lahir tanggal 11 November 2003, umur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama *mi*, lahir tanggal 22 Februari 1998, umur 23 (dua puluh tiga) tahun 11 (sebelas) bulan;
3. Membebankan kepada Para Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 20 dari 22 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I. sebagai Hakim dan dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.

Panitera Pengganti

Karli Hidayat, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
n	
2. ATK	Rp 75.000,00
3. Panggilan	-
4. PNBP	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 21 dari 22 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 22 dari 22 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Ngp